

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah yang akan penulis teliti dan penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia dan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat isu pengangguran menjadi salah satu persoalan yang krusial bagi pemerintah Indonesia. Jumlah pekerja yang banyak dan tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang luas membuat minat masyarakat Indonesia terhadap migrasi dan mencari kerja di luar negeri menjadi meningkat. Berbagai faktor lain juga mendukung isu pengangguran ini menjadi semakin kompleks, seperti tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat, upah kerja yang rendah, serta kurangnya jaminan akan kesejahteraan para pekerja. Dikarenakan tingginya minat masyarakat dalam melakukan migrasi untuk bekerja sebagai buruh migran di luar negeri menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam pengiriman buruh migran terbanyak ke luar negeri. Kondisi ini memicu pemerintah untuk melaksanakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai langkah untuk mengurangi problem pengangguran yang ada di Indonesia.

Salah satu negara yang menjadi tujuan untuk program penempatan PMI adalah Arab Saudi. Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi sudah berlangsung sejak 1950. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi secara resmi terlaksana saat Indonesia membuka kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang terakreditasi untuk Pakistan, Arab, dan Iran di Kairo, Mesir. Kemudian pada tahun 1955, Arab Saudi membuka kantor Kedutaan Besar di Jakarta, Indonesia. Dan pada tahun 1964 KBRI didirikan di Jeddah, Arab Saudi, yang terakreditasi khusus untuk bilateral Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) baru

didirikan pada tahun 2003 di Dubai, Arab Saudi. Dengan adanya program penempatan PMI ke Arab Saudi membawa beberapa dampak positif bagi Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
2. Menambah cadangan devisa negara dari segi sektor non-migas.
3. Mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.

Namun, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Arab Saudi tidak selalu berjalan mulus, tentu selalu ada kemungkinan ditemukannya perbedaan pendapat maupun konflik di berbagai bidang, termasuk bidang ketenagakerjaan. Dalam beberapa tahun kebelakang, telah terjadi masalah Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Hal ini tentu saja membuat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan menjadi sedikit terganggu. Perhatian pemerintah tertuju pada penyelesaian masalah tersebut dengan harapan permasalahan ini tidak berdampak pada hubungan Indonesia dan Arab di bidang yang lain. Masalah tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah diatur dalam UU No.39 tahun 2004.

Permasalahan yang terjadi kepada PMI khususnya yang berada pada sektor informal seperti PRT, disebabkan oleh banyak faktor eksternal maupun internal, seperti kurangnya pelatihan dan informasi yang diberikan terhadap para calon PMI yang mengakibatkan kurangnya kesiapan dari segi mental maupun bahasa. salah satunya adalah kurangnya pengawasan pemerintah terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ilegal. Sebagai salah satu bentuk upaya negoisasi dari pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi dalam menanggapi permasalahan Penempatan dan Pelindungan PMI, Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan moratorium penghentian pengiriman PMI, khususnya tenaga kerja informal ke Arab Saudi sejak tanggal 1 Agustus 2011. (Hindarto, 2011). Kebijakan diadakannya moratorium ini memberikan dampak terhadap Arab Saudi. Beberapa dampak positif yang diberikan adalah:

1. Berkurangnya PMI ilegal atau PMI bermasalah.

2. Pengurangan jumlah PMI yang diipulangkan dari Arab Saudi yang berarti mengurangi beban pemerintah Arab Saudi dan juga aparat penegak hukum.

Selain dampak positif yang disebutkan diatas, terdapat juga dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Arab Saudi, yaitu adanya keresahan dari para pengguna jasa PMI di Arab Saudi karena harus menangani sendiri pekerjaan rumah tangga (Juandea, 2014).

Kenyataan bahwa ada banyak kasus yang menimpa PMI membuat pemerintah Indonesia memperbaharui peraturan tentang Pelindungan PMI di Luar Negeri, yaitu dengan penyusunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri. UU ini mengatur tentang bagaimana pelaksanaan prosedural dan operasional penempatan dan pelindungan PMI, bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang berwenang, bagaimana peran agen dan badan hukum terkait yang bertugas dalam menjamin dan melindungi keberlangsungan hidup PMI yang bekerja di luar negeri.

Namun sangat disayangkan karena pada prakteknya masih banyak permasalahan yang menimpa PMI meskipun UU Nomor 18 Tahun 2017 sudah resmi disahkan. Banyaknya kasus PMI yang bermasalah di Arab Saudi membuktikan bahwa pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para PMI untuk mendapatkan hak – haknya sebagai manusia ataupun sebagai pekerja di luar negeri.

Dalam penulisan penelitian ini, secara umum mengambil studi literatur dari artikel – artikel yang membahas mengenai pelindungan terhadap buruh migran yang bekerja di luar negeri serta upaya pemerintah masing masing negara khususnya Indonesia dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.

Artikel pertama berjudul **“Enhancing the Capabilities of Emigration Countries to Protect Men and Women Destined for Low-Skilled Employment: The Case of the Philippines”** yang ditulis oleh Patricia Santo Thomas. Artikel ini menjelaskan bahwa terlepas dari persepsi public yang negative terhadap buruh migran yang bekerja di luar negeri, namun indikator yang

dipilih dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mekanisme perlindungan kerja memiliki hasil yang memadai dan efektif. Meskipun pemerintah tidak pernah memberi tahu tentang sudut pandang objektifnya dalam membuat suatu kebijakan, artikel ini mencoba untuk melihat sudut pandang mana yang lebih diuntungkan dari beberapa kelompok kepentingan, yaitu kelompok pekerja, pelaksana, serta dari pemerintah itu sendiri. Dalam kelompok kepentingan ini terdapat perbedaan mengenai mana yang lebih penting dan mana yang lebih efektif. Ketersediaan pekerjaan yang didorong oleh pasar, dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan masif meskipun perubahan tersebut sudah terjadi didalam pekerjaan, sebagaimana dibuktikan oleh para buruh migran yang mempelajari lebih banyak keterampilan saat bekerja di luar negeri yang sebenarnya berbanding terbalik dengan pernyataan bahwa adanya penurunan skill yang dimiliki buruh migran merupakan akibat dari pekerjaannya menjadi buruh migran di luar negeri.

Penelitian berikutnya merupakan artikel yang berjudul **“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ditinjau dari Konvensi ILO Tentang Buruh Migran”** yang ditulis oleh Julia Anisa Liunsanda. Artikel ini membahas bahwa HAM para buruh migran merupakan dorongan yang dihasilkan dari tuntutan kebutuhan ekonomi dimana keterbatasan lapangan pekerjaan dan minimnya upah yang diterima membuat mereka mencari pekerjaan di luar negeri yang membuat status mereka menjadi buruh migran. Pelaksanaan perlindungan HAM merupakan hasil dari penjabaran regulasi, khususnya konvensi ILO tentang buruh migran, yang dianggap cukup dalam penerapannya di Indonesia, khususnya bagi PMI di luar negeri. Meski proses pelaksanaannya menghadapi banyak kendala, ternyata aturan tersebut memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan banyaknya pelanggaran HAM, khususnya yang dilakukan oleh para pekerja migran di luar negeri. Dalam upaya penegakan perlindungan hak asasi manusia dan mengatasi hambatan, pihak pemerintah berperan penting dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tugas pemerintah untuk menjamin dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penegakan perlindungan bagi TKI di luar negeri.

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Artikel selanjutnya berjudul **“Enforcing Migrant Workers’ Rights in the United Arab Emirates”** yang ditulis oleh David Keane. Didalam jurnal artikel ini menguraikan sistem eksploitasi yang terjadi di salah satu negara terkaya di dunia. Artikel ini membahas analisis hukum tentang perlindungan pekerja migran di Uni Emirat Arab dan mengapa tindakan perlindungan tersebut tidak berhasil. Hal ini dikarenakan pemerintah Uni Emirat Arab juga ikut menutupi kasus penyalahgunaan pekerja migran yang terjadi di negaranya. Bagian 2 dalam jurnal ini menguraikan tentang undang – undang dan memeriksa contoh bagaimana undang – undang ini telah mengecewakan sebagian besar orang yang dirancang untuk dilindungi, yaitu para pekerja imigran, yang merupakan 95% dari angkatan kerja. Pelanggaran serius telah terjadi pada banyak masalah, seperti kesehatan dan keselamatan dan prosedur pengaduan. Rancangan UU ketenagakerjaan yang diajukan pada Februari 2007 lagi-lagi tidak memberikan pemulihan yang memadai. Mengingat skala pelecehan, UEA harus menerima kebutuhan pekerja migran untuk berorganisasi. Jika banyak masalah dan hambatan yang mereka hadapi harus diselesaikan, mereka harus ditambahkan ke serikat pekerja. Tidak ada bukti bahwa UEA akan membiarkan ini terjadi. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menerima bahwa UEA tidak berniat untuk memperlakukan pekerja migrannya secara adil dan manusiawi.

Partisipasi pemerintah adalah alasan mengapa UU perburuhan domestik UEA tidak pernah berlaku. Pemerintah sangat terlibat dalam industri, dan batas antara perusahaan swasta dan publik sangat kabur. Pemerintah Uni Emirat Arab telah mendapat banyak manfaat dari migrasi tenaga kerja, tetapi tidak memiliki insentif untuk meningkatkan hak-hak pekerja. Ini sangat sulit dibuktikan. Dalam hal kekayaan yang tak terukur, sangat disayangkan buruh migran belum mendapatkan hak-hak yang paling mendasar. Untuk keadilan umum, kondisi perumahan, jam kerja musim panas, peraturan keselamatan, hari libur dan prosedur pengaduan harus segera diperbaiki. Selain itu, PRT yang hampir seluruhnya perempuan, tidak mendapat perlindungan dan harus diberi status yang sama. UEA akan memperoleh stabilitas dengan memberikan hak untuk membentuk serikat pekerja. Dia akan mendapatkan rasa hormat untuk dirinya sendiri di masyarakat internasional yang sangat dia cari. Industri pariwisatanya tidak akan dinodai oleh laporan surat kabar

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tentang kamp-kamp kotor seperti penjara, bunuh diri, dan penderitaan Dickensian. Namun demikian, kekayaan tampaknya lebih penting dari ini. Padahal, prioritasnya adalah manfaat yang relatif kecil dari pencabutan hak-hak dasar pekerja migran. Tidak seperti banyak masalah lain di dunia, masalah ini dapat diselesaikan. Dari literatur ini penulis melihat pandangan pemerintah UEA dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran yang ada di negaranya.

Literatur selanjutnya berjudul **“The Human Rights of Migrant Workers: Why Do So Few Countries Care?”** yang ditulis oleh Martin Ruhs. Menurut Ruhs, metode analisis hak – hak imigran yang disajikan dalam artikel ini penting untuk mendorong debat yang lebih realistis tentang perlindungan pekerja imigran di pasar tenaga kerja global. Namun, hal itu menimbulkan pertanyaan sulit dan sangat sensitif yang mudah disalahpahami atau terdistorsi. Misalnya, dapat dianggap bahwa setiap diskusi tentang "dampak hak", terutama penggunaan istilah biaya hak, memiliki risiko disalahgunakan atau disalahpahami, untuk membuktikan atau membantah bahwa imigran membatasi lebih lanjut hak pekerja. Perlu ditekankan bahwa hanya karena sebagian dari hak menimbulkan kerugian bersih bagi negara penerima tidak berarti bahwa ada alasan moral untuk menoleransi atau bahkan menganjurkan pembatasan hak ini. Artikel ini juga tidak merekomendasikan untuk mengurangi diskusi tentang hak-hak imigran menjadi perdebatan tentang biaya dan manfaat. Artikel ini membahas peran instrumental dan konsekuensi hak, karena menurut penulis, tanpa memahami alasan dan mempertimbangkan negara-bangsa, kesenjangan antara hak asasi manusia dan hak imigran tidak dapat dijembatani dalam praktiknya. Hak-hak tertentu diberikan dan dipertimbangkan dalam praktik. Dengan kata lain, analisis dan perdebatan saat ini tentang apa yang seharusnya perlu dilengkapi.

Literatur berikutnya berjudul **“Assets or Commodities? Comparing Regulations of Placement and Protection of Migrant Workers in Indonesia and the Philippines”** yang ditulis oleh Dinita Setyawati. Artikel ini membahas bahwa kerangka hukum antara Indonesia dan Filipina lebih baik dalam melindungi pekerja migran. Pemerintah Indonesia lebih mementingkan kepentingan ekonomi negara daripada perlindungan terhadap PMI. Meskipun kedua negara ini sama – sama mengakui bahwa pekerja migran merupakan penyumbang devisa negara dan

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjadi “pahlawan ekonomi” negara, namun Filipina jauh lebih memikirkan perlindungan terhadap pekerja migrannya. Tidak seperti hukum di Filipina, dalam mendefinisikan pekerja migran, peraturan hukum di Indonesia tidak mendefinisikan secara terperinci mengenai definisi dari pekerja migran ilegal. Selain itu, Indonesia juga tidak mendefinisikan secara jelas mengenai peran khusus untuk instansi pemerintah yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam menangani kasus pekerja migran. Peran yang dimiliki oleh agen – agen swasta dalam pelatihan keterampilan pekerja migran juga menjadi salah satu sumber masalah, karena pengawasan terhadap agen swasta tersebut masih lemah. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk mengkaji ulang undang – undang agar dapat memaksimalkan dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Bagi Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek undang – undang, khususnya pendefinisian mengenai fungsi berbagai instansi pemerintah dan pelatihan pekerja migran. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas terperinci maka pemerintah dapat bekerja lebih efektif seperti yang terjadi di Filipina. Sebaliknya, ketidakjelasan pasal – pasal didalam undang – undang Indonesia tentang peran pemerintah daerah telah menimbulkan salah paham dan terjadinya konflik antar instansi pemerintah yang terlibat didalam pengelolaan pekerja migran. Seperti dalam UU No. 39 Tahun 2004 yang memungkinkan agen swasta yang tidak dapat diandalkan untuk melatih kemampuan pekerja migran, telah membuat para calon pekerja migran tidak siap secara mental dan kurang menyadari hak dan kewajiban mereka. Situasi ini membuat majikan lebih diinginkan oleh pekerja Indonesia karena mereka lebih menyukai pekerja yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki cukup informasi tentang hak – hak mereka. Sebagai tanggapan, pekerja memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari pekerjaan. Meskipun dengan begitu pemerintah mendapat pemasukan yang lebih banyak, adanya pengabaian dalam pelatihan calon pekerja migran telah menciptakan masalah hukum yang merusak kredibilitas pemerintah. Hal ini juga menyebabkan bahwa PMI lebih rentan terhadap pelecehan dan masalah hukum. Untuk memperbaiki situasi ini, Indonesia harus mengatasi kegagalan regulasinya dan memberlakukan perlindungan yang adil pada pekerjaannya, bahkan jika pemerintah tuan rumah menentanginya.

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Literatur selanjutnya adalah artikel yang berjudul **“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”** oleh Satriyo Pringgo Sejati. Pada jurnal ini, disebutkan bahwa perlindungan TKI di luar negeri masih lemah dikarenakan banyaknya faktor – faktor pendukung yang tidak mendukung agar perlindungan kepada para TKI berjalan dengan baik. Menurut jurnal ini, Undang – Undang No. 39 tahun 2004 belum mampu memberikan perlindungan bagi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Peran Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) juga dinilai gagal dalam melindungi pekerja migran, padahal PPTKIS merupakan badan yang secara resmi dan dilindungi hukum dalam mengurus penempatan TKI di luar negeri. Perlindungan dilakukan apabila terdapat laporan-laporan yang masuk diperwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Perlindungan hukum terhadap TKI diluar negeri masih bersifat reaktif di karenakan perlindungan yang diberikan bergantung pada laporan kasus. Sedangkan banyak permasalahan yang dialami para TKI yang tidak bisa melaporkan kasus yang dihadapinya karena terkendala situasi dan kondisi pada saat itu. Jurnal ini menjadi dasar yang penulis ambil dalam membandingkan peran pemerintah dalam perlindungan PMI yang ditinjau dari UU No.39 Tahun 2004. Sedangkan penulis meninjau permasalahan perlindungan PMI dari UU No.18 Tahun 2017.

Literatur berikutnya berjudul **“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia”** yang ditulis oleh Peni Sustyorini. Jurnal ini secara garis besar membahas tentang kewajiban para perwakilan Republik Indonesia baik perwakilan konsuler maupun perwakilan diplomatik dalam memberikan perlindungan, membantu memberikan keamanan dan mengusahakan pemulangan ke Indonesia yang biayanya ditanggung oleh negara. Bantuan pemulangan ini juga termasuk pengurusan dokumen bagi TKI yang bermasalah di luar negeri, juga memberikan perlindungan politis berdasarkan perjanjian bilateral yang terjalin antara Indonesia dan negara penerima. Jurnal ini membahas lebih jauh mengenai fungsi perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961. Dari fungsi – fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk perlindungan seperti: Perlindungan Teknis yaitu dapat

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menyediakan rumah singgah yang aman dan repatriasi serta bila diperlukan, Kedubes RI dapat menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi pada TKI yang bermasalah. Perlindungan Yuridis, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada WNI di luar negeri dan bekerja sama dengan pengacara sesuai dengan bantuan hukum yang diperlukan. Serta Perlindungan Politis yang diberikan dengan cara pembuatan MoU antara Indonesia dengan negara penerima mengenai penempatan TKI. Jurnal ini juga membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia, yaitu dengan melakukan upaya internal yang meliputi perlindungan bagi permasalahan yang terjadi pra penempatan, saat penempatan, maupun pasca penempatan. Juga upaya eksternal yang meliputi kerjasama antar Government to Government dengan sesama negara pengirim, kerjasama dengan NGO, International Organization, organisasi keagamaan, dan lain – lain. Jurnal ini menjadi dasar bagi penulis untuk melihat peran – peran serta upaya yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dalam melindungi PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Penulis akan memfokuskan perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI bermasalah di Arab Saudi.

Selanjutnya merupakan artikel yang berjudul **“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah dalam Melindungi TKI di Qatar”** yang ditulis oleh Aprilia Restuning Tunggal. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang alasan Qatar menjadi negara tujuan penempatan para TKI. Secara lingkungan sosial, Qatar lebih aman dan tingkat kejahatan di negara ini tergolong rendah meskipun banyak buruh migran yang bekerja di negara ini. Pemerintah Qatar mengatur kehidupan sosial para tenaga kerja asing sehingga tingkat kejahatan yang ada di Qatar seperti penculikan, penyerangan, dan pembakaran masih rendah. Qatar juga tergolong sebagai salah satu negara termakmur dengan gaji/upah yang cukup tinggi dan biaya hidup yang tidak terlalu mahal. Dikarenakan kehidupan sosial para tenaga kerja asing sudah diatur oleh pemerintah setempat, jadi jika para tenaga kerja asing melanggar peraturan disana, maka proses hukum akan berlangsung sesuai dengan hukum negara setempat dan itu merupakan sebuah kerugian bagi yang berstatus sebagai tenaga kerja disana. Namun perbedaan budaya, bahasa, serta kebiasaan membuat seringnya terjadi

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesalahpahaman antara warga negara Qatar dan PMI yang bekerja sebagai PRT disana. Kesalahpahaman ini rentan menjadi konflik kecil bahkan bisa sampai menjadi tindakan kekerasan yang menyebabkan gangguan mental/tekanan psikis hingga kekerasan fisik. Sebagai upaya memberikan perlindungan kepada PMI, Pemerintah Indonesia membuat program yang disebut Nawacita yang didalamnya juga mengatur tentang perlindungan WNI baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Perlindungan yang dilakukan meliputi perlindungan melalui Citizen Service yang dilakukan oleh para perwakilan RI di luar negeri dan juga perlindungan melalui bantuan hukum.

Artikel selanjutnya berjudul **“Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”** yang ditulis oleh Erwin Lumoring. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa kasus penganiayaan yang dialami oleh TKI di luar negeri yang selalu terulang setiap tahunnya dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia belum cukup memadai. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang TKI yang bekerja di luar negeri, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI dibuktikan dengan perbaikan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, pembaharuan UU ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan eksploitatif terhadap TKI yang dilakukan berbagai pihak. Penulis menjadikan jurnal ini sebagai dasar untuk melihat perbandingan antara UU No. 39 Tahun 2004 dengan UU No. 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Dalam jurnal ini, kasus yang diangkat adalah kasus kekerasan TKI di Malaysia sedangkan penulisan mengambil kasus kekerasan TKI di Arab Saudi.

Selanjutnya merupakan artikel yang berjudul **“Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sektor Informal di Arab Saudi”** yang ditulis oleh Ratu Rayanti Arumsari. Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan ArabSaudi di bidang Ketenagakerjaan. Adanya masalah yang timbul beberapa tahun kebelakang, khususnya dalam masalah Penempatan dan Perlindungan PMI di Arab Saudi,

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

menjadikan hubungan kedua negara dalam bidang tenaga kerja sedikit terganggu, perhatian pemerintah kini fokus terhadap penyelesaian masalah tersebut dengan harapan tidak mengganggu hubungan Indonesia dengan Arab Saudi di bidang yang lainnya. Sebagai salah satu bentuk upaya negosiasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi dalam menanggapi permasalahan Penempatan dan Perlindungan PMI, khususnya dalam hal ini yang berada di Arab Saudi, pada 11 Agustus 2011 pemerintah RI melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengeluarkan Moratorium Tenaga Kerja yang berlaku untuk sektor informal terhadap Arab Saudi. Moratorium tersebut dibuat berdasarkan pada UU No.39 tahun 2004 pasal 81 ayat 1. Penerapan butir-butir yang tertuang dalam MoU, seperti kenaikan gaji, *oneday off*, dan fasilitas komunikasi dengan keluarga bagi PMI, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selama bekerja disana. Kepastian hukum melalui mekanisme dispute settlement dengan mengirimkan pengacara sebagai pendamping hukum jika sewaktu-waktu PMI tersangkut masalah merupakan bentuk dari penciptaan rasa aman selama masa bekerja. Peningkatan pengawasan secara langsung oleh pemerintah Arab Saudi terhadap agen penempatan di tiap kawasan dan *users* dari jasa PMI, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat Arab Saudi untuk lebih menghormati pekerjaannya sebagai orang yang membantu kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu pembenahan di dalam negeri masing-masing negara bersangkutan harus segera dijalankan agar penerapan isi MoU bisa segera dimaksimalkan. Jurnal ini menjadi dasar bagi penulis dalam melihat faktor yang mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan Moratorium Tenaga Kerja terhadap Arab Saudi serta bagaimana Moratorium tersebut memiliki dampak bagi kesejahteraan PMI kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan didalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang ingin diangkat adalah **“Bagaimana implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI terhadap kasus kekerasan PMI di Arab Saudi?”**

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan PMI dan mengetahui hambatan serta kendala yang dilalui oleh Pemerintah Indonesia dalam implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan PMI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan pelayanan PMI khususnya di Arab Saudi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian mengenai politik migrasi internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai upaya dan peran pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana peran Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kekerasan saat bekerja di Arab Saudi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian latar belakang masalah yang akan penulis teliti dan penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian mengenai teori dan konsep pemikiran dan alur pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi uraian mengenai metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini. Yang didalamnya memuat objek penelitian, pendekatan penelitian,

sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB VI PELINDUNGAN PMI DALAM PROSES MIGRASI INTERNASIONAL

Bab ini menjelaskan tentang migrasi internasional dalam proses penempatan PMI, serta sistem ketenagakerjaan dan juga sistem pengadilan yang berlaku di negara tujuan penempatan PMI yang dalam penelitian ini negara tersebut adalah Arab Saudi.

BAB V PROBLEMATIKA UU NO 18 TAHUN 2017 DALAM MELINDUNGI PMI DI ARAB SAUDI

Bagian ini berisi penjelasan mengenai wujud perlindungan yang diberikan Pemerintah dalam UU No 18 tahun 2017 kepada PMI di Arab Saudi, seperti pembuatan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi, diterbitkannya moratorium penempatan PMI, perumusan pembaharuan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi UU No. 18 Tahun 2017, dan pembuatan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau juga dikenal dengan *One Channel System*.

BAB VI KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bagian laporan akhir ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan laporan ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis juga akan menuliskan saran yang berisi harapan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Deby Azizah, 2022.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP KASUS KEKERASAN PMI DI ARAB SAUDI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]